



PUTUSAN

Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI PUTRA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 9 RT 007 RW 004, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pekerjaan Swasta;
2. **H. SUHARDIMAN AMBY, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 2 Aur RT 002 RW 003, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dody Fernando, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Kuasa Hukum Andi Putra-Suhardiman Amby, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK-TUN/KP/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, tempat kedudukan di Teluk Kuantan, Jalan Limuno Timur Nomor 49, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zamri, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Law Office Zamsya & Partners, beralamat di Jalan Sudirman Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760D, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Sepanjang yang Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi atas nama Pasangan Calon Bupati H. Halim dan Calon Wakil Bupati Komperensi, S.P., M.Si.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, hanya untuk Pasangan Calon Bupati atas nama Andi Putra, S.H., M.H., dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Suhardiman Amby, M.M. dan Pasangan Calon Bupati atas nama Drs. H. Mursini, M.Si. dan Calon Wakil Bupati atas nama Indra Putra, S.T.;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat cacat formil;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
4. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan;
5. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi (d/h Para Penggugat) dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN, untuk kemudian memeriksa dan mengadili sendiri serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Sepanjang yang Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi atas nama Pasangan Calon Bupati H. Halim dan Calon Wakil Bupati Komperensi, S.P., M.Si.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, hanya untuk pasangan Calon Bupati atas nama Andi Putra, S.H., M.H., dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Suhardiman Amby, M.M dan Pasangan Calon Bupati atas nama Drs. H. Mursini, M.Si., dan Calon Wakil Bupati atas nama Indra Putra, S.T.;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 November 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, Sepanjang yang Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi atas nama Pasangan Calon Bupati H. Halim dan Calon Wakil Bupati Komperensi, S.P., M.Si;
- Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/TUN/PILKADA/2018, tanggal 30 April 2018, pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa pemilihan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Bakal Pasangan Calon yang tidak lolos ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPUD yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keputusan tata usaha negara objek sengketa ternyata Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 September 2020 bersama dengan Pasangan Calon Bupati atas nama H. Halim dan Calon Wakil Bupati atas nama Komperensi, S.P., M.Si. serta pasangan Pasangan Calon Bupati atas nama Drs. H. Mursini, M.Si. dan Calon Wakil Bupati atas nama Indra Putra, S.T., sehingga tidak terdapat kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ANDI PUTRA, S.H., M.H., 2. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M.;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is. Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is. Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020